

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (*al-ba'i*) merujuk pada pertukaran barang dengan barang. Istilah ini dapat digunakan untuk mengacu pada transaksi dari dua pihak yang terjadi secara bersamaan. Namun, secara terminologi, terdapat beberapa definisi dari jual beli yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya adalah definisi dari Imam Hanafi yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan nilai dan manfaat yang setara serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.³²

Suatu kegiatan seperti jual beli terjadi ketika barang-barang ditukarkan dengan barang lain melalui metode yang telah ditetapkan, dengan atau tanpa penggunaan akad. Hal yang penting adalah penjual dan pembeli menyadari bahwa transaksi jual beli telah berhasil terjadi.³³

2. Jual Beli yang Diharamkan Karena Unsur *Gharar*

Gharar pada arti asalnya adalah *al-Khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam konteks bisnis, *gharar* merujuk pada transaksi jual beli yang tidak dapat dipercaya karena melibatkan ketidakpastian yang signifikan, seperti risiko, bahaya, ketidakjelasan mengenai harga, barang, kondisi, dan waktu pengiriman. Dalam transaksi semacam ini, para pihak yang

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

³³ Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), 48.

terlibat tidak mengetahui secara pasti batasan hak-hak yang mereka miliki melalui transaksi tersebut.³⁴

Fathurrahman Djamil mengutip pendapat Sayid Sabiq bahwa *gharar* mencakup semua jenis jual beli yang memiliki ketidakjelasan (*jahalah*), spekulasi (*mukhatharoh*), dan unsur taruhan (*quumar*), serta dapat terjadi pada kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang.³⁵

Barang yang bersifat spekulasi atau samar-samar tidak boleh diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Konsep samar-samar dalam hal ini merujuk pada ketidakjelasan, seperti tidak jelasnya barang yang diperdagangkan, harganya, kualitasnya, jangka waktu pembayarannya, atau ketidakjelasan lainnya.³⁶

Para fukaha mengelompokkan *gharar* ke dalam tiga kategori, yaitu besar, sedikit, dan pertengahan. *Gharar* yang dianggap besar adalah benda yang dijual tetapi belum dimiliki, seperti burung yang masih terbang di udara. Sedangkan *gharar* yang sedikit adalah benda yang sifatnya masih belum jelas hingga dilihat secara langsung. Pendapat ulama terkait *gharar* yang sedikit berbeda-beda, di mana Hanafiyah mengizinkannya sementara Maliki dan Hanbali melarangnya. Adapun *gharar* yang pertengahan akan ditentukan oleh tingkat *gharar* yang lebih cenderung kecil atau besar. Dalam hal *gharar* yang besar, para ulama sepakat bahwa hal tersebut haram untuk diperjualbelikan.³⁷

³⁴ Sakirah dkk., *Pengantar Bisnis Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 10.

³⁵ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 166.

³⁶ Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 82.

³⁷ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm. 167.

Dalam akad, keberadaan *gharar* dapat menyebabkan akad tersebut dibatalkan. Salah satu alasan mengapa *gharar* dilarang adalah karena berkaitan dengan praktik penipuan. Penjualan dalam Islam harus melibatkan penyerahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Jika penyerahan barang tidak terjadi dalam penjualan tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad. Hukum Islam menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak membawa kewajiban seketika mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa terdapat larangan dalam hukum Islam terhadap praktik-praktik perjanjian atau kesepakatan pertukaran yang ada pada masa sebelum Islam, karena terdapat ketidakpastian dan ketidakjelasan atas barang atau objek akad.³⁸

3. *Khiyar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³⁹

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu kedua belah pihak atau salah satunya untuk menetapkan syarat bagi pilihan *khiyar* dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya *khiyar 'aib* yaitu hak yang memungkinkan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk membatalkan atau

³⁸ Djamil, hlm. 168.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 11.

melanjutkan akad karena adanya cacat pada barang yang berakibat pada penurunan harga. Hal ini diatur agar tidak ada unsur penindasan dan menjalankan prinsip saling setuju (*rida*) dalam transaksi jual beli. Dalam konteks jual beli melalui internet (*online*), baik *khiyar* syarat maupun *khiyar 'aib* dapat diterapkan.⁴⁰

Khiyar syarat merupakan hak untuk memberikan syarat oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah dibuat. Sebagai contoh, pembeli mengatakan kepada penjual “Saya akan membeli barang ini dari anda, tetapi saya memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut dalam tiga hari.” Setelah periode waktu yang disepakati berakhir, hak untuk membatalkan kontrak yang diakibatkan oleh syarat tersebut tidak berlaku lagi. Sehingga, kontrak yang semula mengikat jadi tidak mengikat lagi. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan, cacat barang, ketidakadilan dalam pengetahuan kualitas barang, dan ketidaksesuaian dengan kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, hak ini melindungi pihak-pihak yang kurang berdaya dari kerugian.⁴¹

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat pada barang yang telah dibelinya sehingga nilai barang tersebut menurun. Hak ini

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105-106.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 106.

diatur oleh hukum dan tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Salah satu keuntungan dari hak ini adalah bahwa pembeli yang menemukan cacat pada barang yang telah dibelinya memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual, kecuali pembeli mengetahui tentang cacat pada barang tersebut sebelum melakukan pembelian.⁴²

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Definisi perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merujuk pada segala upaya untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen, seperti yang didefinisikan oleh undang-undang tersebut, merujuk pada setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan.⁴³

Perlindungan konsumen mencakup seperangkat peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam upaya mereka guna memenuhi kebutuhan konsumen, dan juga menetapkan tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen dan menjamin hak mereka.⁴⁴

Dalam konteks ini, konsep perlindungan konsumen terkait dengan perlindungan hukum, sehingga mencakup aspek hukum. Perlindungan konsumen tidak hanya melibatkan aspek fisik dan materiil, tetapi juga meliputi hak-hak

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 106.

⁴³ Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 185.

⁴⁴ Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 39.

abstrak yang dimiliki oleh konsumen. Secara sederhana, perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara keseluruhan ada empat hak dasar yang dikenal bagi konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁴⁵

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Meskipun konsumen dianggap sebagai raja, kenyataannya seringkali mereka dalam posisi terbatas. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat pilihan bebas atas barang atau jasa yang ingin mereka beli. Kadang-kadang mereka melakukan pembelian karena terpaksa. Konsumen mungkin tidak dapat mengekspresikan preferensi mereka dengan benar dan barang yang mereka beli mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi tentang produk atau kurangnya saluran untuk mengadukan keluhan seperti penipuan dan lain-lain.⁴⁶

Maka dari itu, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang memberikan jaminan hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha merupakan tanggung jawab pemerintah.⁴⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak yang layak didapatkan oleh konsumen sesuai dengan perlindungan konsumen. Ahmadi Miru dan

⁴⁵ Asmara, Sugeng, dan Siswanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Perjanjian Jual Beli Mystery Box pada Marketplace Shopee*, hlm. 41.

⁴⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 161.

⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Sutarman Yodo menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat sepuluh jenis hak konsumen yang pada dasarnya dikenal sebagai berikut:

- a. hak atas keamanan dan keselamatan
- b. hak untuk memilih
- c. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
- d. hak untuk memperoleh informasi
- e. hak untuk didengar
- f. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut
- g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- h. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- i. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- j. hak untuk memperoleh ganti rugi.⁴⁸

Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti informasi dan tata cara penggunaan barang atau jasa, bertransaksi dengan itikad baik, membayar harga sesuai kesepakatan, dan mengikuti proses penyelesaian hukum yang adil selain dari hak-hak yang mereka miliki. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.⁴⁹

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 40.

⁴⁹ Sudaryat, *Hukum Bisnis – Suatu Pengantar* (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 94.

1999.⁵⁰ Demi menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang dalam memberikan hak kepada konsumen, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang adil, mendapatkan perlindungan hukum berkenaan dengan tindakan buruk yang dilakukan oleh konsumen, berhak melakukan pembelaan yang wajar, dan memulihkan reputasinya.⁵¹

Sebagai akibat dari hak-hak konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku usaha memiliki kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa kewajiban tersebut antara lain adalah melaksanakan usahanya dengan itikad baik, menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, memberikan layanan yang baik dan tidak diskriminatif kepada konsumen, memberikan jaminan kualitas barang atau jasa, memberikan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi kerugian akibat pemakaian barang atau jasa kepada konsumen.⁵²

4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menghindari aktivitas perdagangan yang dapat membawa akibat negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa. Untuk mencegah akibat negatif tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan beberapa larangan yang harus diikuti yang

⁵⁰Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵¹ Sudaryat, *Hukum Bisnis – Suatu...*, hlm. 94.

⁵² Sudaryat, hlm. 95.

dijelaskan dalam Pasal 8.⁵³

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dapat mencegah beredarnya suatu barang yang dapat merugikan konsumen. Pasal ini mengatur larangan bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan oleh peraturan, selain itu tidak diperkenankan untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Selain itu, Pasal ini juga mewajibkan adanya penjelasan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang diperdagangkan.⁵⁴ Pada intinya substansi dari pasal tersebut fokus pada dua hal, yaitu melarang produksi dan perdagangan barang atau jasa yang dimaksudkan.⁵⁵

5. Penyelesaian Sengketa

Siapa pun memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan/atau penggunaan Teknologi Informasi yang melibatkan kerugian.⁵⁶ Dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat dipahami bahwa terdapat dua opsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:

- a. Melalui institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau

⁵³ Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 63.

⁵⁴ Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Putu Budhiarta, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (Maret 2022), hlm. 109.

⁵⁵ Miru dan Yodo, hlm. 65.

⁵⁶ Pasal 38 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Melalui sistem peradilan yang berada dalam lingkup peradilan umum.⁵⁷

Pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat diminta bertanggung jawab. Untuk konsumen perorangan, pemerintah telah mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga untuk memproses klaim tersebut. Namun, untuk konsumen perusahaan, tuntutan tersebut akan diproses melalui pengadilan. Dalam proses pengadilan, tugas membuktikan terletak pada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa barang atau jasa yang mereka jual tidak merugikan konsumen. Jumlah ganti rugi yang diberikan tergantung pada putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dikenai sanksi administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan, yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵⁸

C. Ketentuan Umum tentang Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Perjanjian baku, yang berasal dari istilah *standart contract*, mengacu pada patokan dan acuan. Menurut Mariam Darus, yang dikutip oleh Zulham, perjanjian baku adalah perjanjian yang diatur dan diformulasikan sebelumnya dalam bentuk formulir. Ini adalah konsep perjanjian tertulis yang umumnya disusun tanpa melibatkan pembicaraan tentang kontennya, dan seringkali digunakan dalam konteks perjanjian tertentu.⁵⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku

⁵⁷ Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 228.

⁵⁸ Sudaryat, *Hukum Bisnis – Suatu...*, hlm. 94.

⁵⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66.

dirumuskan sebagai peraturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha tanpa persetujuan bersama. Klausula ini dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus diikuti oleh konsumen.⁶⁰

Dianggap memiliki sifat yang baku, karena isi perjanjian dan klausulnya tidak dapat dipertentangkan atau didiskusikan dalam negosiasi dengan pihak lainnya (*take it or leave it*). Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam perjanjian karena tidak memiliki pilihan yang sama dengan pihak yang lebih dominan. Membuktikan ketidakadilan dalam kesepakatan saat perjanjian dibuat, atau ketidakadilan dalam klausul baku yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi suatu hal yang sulit bagi pihak yang merasa dirugikan.⁶¹

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagaimana yang dikutip oleh Zulham sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Perjanjian tersebut disusun dalam bentuk tertulis dan diterapkan secara massal.
- d. Konsumen menghadapi keadaan di mana mereka terpaksa menerima isi

⁶⁰ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶¹ Gunawan Widjadja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 53.

perjanjian karena dipengaruhi oleh faktor kebutuhan.⁶²

2. Pengaturan Pencantuman Klausula Baku

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang klausula baku dalam bab V yang terdiri dari satu pasal, yaitu pada Pasal 18. Pasal ini mengandung dua jenis larangan yang berlaku bagi pelaku usaha yang menetapkan perjanjian baku atau klausula baku. Larangan pertama terkait dengan pencantuman klausula baku dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1), sedangkan larangan kedua terkait dengan bentuk, format, dan penulisan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2).⁶³ Tidak semua perjanjian baku dilarang, hanya perjanjian baku yang memindahkan tanggung jawab dan perjanjian baku yang tersembunyi atau sulit dibaca dan dijelaskan.⁶⁴

Secara umum, pengaplikasian klausula baku tidak dilarang. Namun, perlu diwaspadai terutama terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian. Klausula eksonerasi merupakan jenis klausula yang memiliki potensi untuk membatasi atau bahkan menghilangkan sepenuhnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.⁶⁵ Klausula ini umumnya ditemukan dalam perjanjian baku dan memberikan kerugian bagi konsumen yang umumnya berkedudukan pada posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha. Sebagai akibat dari klausula tersebut, beban yang seharusnya

⁶² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 67.

⁶³ Fadel Edo Romires, "Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (September 2022), hlm. 5800.

⁶⁴ Sudaryat, *Hukum Bisnis – Suatu...*, hlm. 95.

⁶⁵ Putri Wisma Hayati, M. Hosen, dan Lili Naili Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau dari Perundang-Undangan," *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 1, no. 1 (Februari 2020), hlm. 84-86.

ditanggung oleh pelaku usaha akhirnya menjadi tanggung jawab konsumen.⁶⁶

Berikut adalah beberapa karakteristik dari perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi:

- a. Umumnya, isi perjanjian ditentukan oleh pihak yang memegang posisi yang lebih dominan atau kuat
- b. Umumnya, pihak yang memiliki posisi yang lebih lemah tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan konten perjanjian terkait dengan elemen-elemen tambahan dari perjanjian
- c. Karena diengaruhi oleh kebutuhannya, pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Persiapan perjanjian dilakukan terlebih dahulu dengan cara massal atau individual.⁶⁷

Menurut pandangan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, meskipun banyak klausul dalam perjanjian baku yang mengarahkan beban tanggung jawab dari pembuat perjanjian kepada pihak lawan, perjanjian baku tetap mengikat bagi semua pihak yang menandatangani. Namun, bila terjadi kerugian di masa depan, pihak yang berkontrak tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, kecuali jika klausul tersebut melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶⁸

Tentunya, tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk

⁶⁶ Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 116.

⁶⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 160.

⁶⁸ Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 120.

mencapai kesejajaran antara konsumen dan pelaku usaha. Meskipun klausula baku tidak dimaksudkan menguntungkan konsumen atau merugikan pelaku usaha, dalam konteks hukum perlindungan konsumen, menjaga keseimbangan mengharuskan perlindungan kepentingan kolektif, termasuk kepentingan pemerintah dalam upaya pembangunan nasional, dilakukan dengan proporsional dan adil. Oleh karena itu, posisi pelaku usaha tidak boleh lebih dominan dari posisi konsumen.⁶⁹

⁶⁹ Ridha Yani, Syukri Iska, dan Ulya Atsani, "Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022), hlm. 1120.